



PENJELASAN AGENDA dan MATERI / BAHAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHAKA MEDIA TBK.
TAHUN 2021

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)	
1.	<p>Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Pada agenda ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2020 dan menyampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2020 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh RUPST sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.</p>
2.	<p>Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan Tahun Buku 2020.</p> <p>Pada agenda ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui dan menetapkan penggunaan laba / rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>
3.	<p>Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.</p> <p>Pada agenda ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4.	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.</p> <p>Pada agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST dan dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.</p>
5.	<p>Persetujuan penetapan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseoran.</p> <p>Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.</p>

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)	
1.	<p>Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”), dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD VI tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan maupun syarat dan ketentuan PMHMETD VI lainnya dan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD VI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan merencanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas. 2. Perseroan berencana melakukan Penambahan Modal, dengan memberikan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 saham. 3. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal, dengan tunduk pada berlaku efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka PMHMETD VI ini, Pelaksanaan Penambahan Modal direncanakan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan atas PMHMETD VI. 4. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan Perseroan, yaitu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja Perseroan, meningkatkan dan memperluas investasi Perseroan, serta peruntukan lainnya yang mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan, sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan. 5. Perseroan berencana menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PMHMETD VI ini untuk modal kerja Perseroan dan anak-anak perusahaan, serta investasi di sektor teknologi digital melalui pengembangan usaha anak perusahaan serta investasi baru, pengembangan aplikasi, dan pembelian hardware. 6. Berkaitan dengan itu, Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB untuk mendelegasikan kewenangan penetapan waktu, cara, harga dan persyaratan lainnya sehubungan dengan PMHMETD VI kepada Direksi Perseroan dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

2.	<p>Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dengan diundangkannya POJK 15/2020, Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya ketentuan tersebut.2. Penyesuaian Anggaran Dasar terhadap ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 tersebut, tanpa mengurangi penyesuaian terhadap POJK lainnya sepanjang diperlukan.3. Sebagaimana ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar wajib ditetapkan oleh RUPS.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------